



**PUTUSAN
NOMOR 85/PID.SUS/2019/PT PDG**

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap	Rifaldo Sikumbang Pgl Edo;
Tempat Lahir	Ternate;
Umur/Tanggal Lahir	21 Tahun/ 14 Oktober 1997;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Agama	Islam;
Tempat Tinggal	Jorong Kalumpang Nagari Kubang Putih Kecamatan

Banuhampu Kabupaten Agam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan 1 Januari 2019 dan diperpanjang tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 4 Januari 2019 Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
2. Perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal tanggal 1 Juni 2019;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Mei 2019 Nomor 233/Pen.Pid/2019/PT.PDG sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan 4 Juni 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Mei 2019 nomor 234/Pen.Pid/2019/PT PDG sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan 3 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cory Amanda, SH.MH Advokat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/BH/2018/PN Bkt, tanggal 14 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Mei 2019 Nomor 85/PID.SUS/2019/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkt, tanggal 30 April 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Maret 2019 Nomor. Reg.Perk: PDM-13/Bkt/Bkt/Euh.2/02/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar itu di bulan Desember 2019, bertempat di pinggir jalan di Café Sani Jalan Ahmad Yani Kampung Cina Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, Terdakwa Rifaldo Sikumbang pgl.Edo, yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Ketika terdakwa sedang berada di Café Sani kemudian datang Tim gabungan (Polres Bukittinggi, Kodim 0304 Agam, Sub Denpom Bukittinggi dan Kesbang Pol Bukittinggi) untuk melakukan razia dalam rangka antisipasi dan pencegahan peredaran Narkotika menjelang pergantian tahun baru 2018/2019, selanjutnya dilakukan penggeledahan badang kepada para pengunjung Cafe dan tiba giliran terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja terbungkus plastik klip warna bening di dalam dompet warna coklat, yang sebelumnya dompet tersebut terdakwa simpan di saku bagian depan celana panjang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa;
- Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket ganja terbungkus plastik klip warna bening tersebut adalah miliknya, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr.pgl Capaik (Dpo) seharga Rp.30.000,00- (tiga puluh ribu rupiah);
- Sesuai Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Bukittinggi Nomor: 619/023200/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan hasil : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik klip warna bening. Setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor 2,04 gr (dua koma nol empat gram) dan berat bersih 1,21 gr (satu koma dua puluh satu gram) dan seluruh berat bersih dikirim ke Laboratorium untuk bahan pemeriksaan;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No LAB 168/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 bahwa barang bukti yang diperiksa milik

Halaman 2 dari 11 hal.Putusan Nomor 85/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rifaldo Sikumbang pgl Edo adalah **benar** mengandung **ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Rifaldo Sikumbang Pgl Edo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar itu di bulan Desember 2019, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Jorong Kalumpang Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, Terdakwa Rifaldo Sikumbang pgl.EDO, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa telah mengkonsumsi ganja, yang diawali dengan ganja bersama tembakau rokok Dji Sam Soe, setelah tercampur lalu terdakwa linting menggunakan kertas rokok Dji Sam Soe kemudian terdakwa bakar dan hisap seperti halnya menghisap rokok, setelah mengkonsumsi ganja terdakwa merasakan mengantuk dan lapar;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/510/XII/2018/RST tanggal 31 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Gede Wardhana Tohjiwa, Sp.PK Mayor Ckm NRP.11030000120570 dari Rumah Sakit Tentara tingkat IV 01.07.05 Bukittinggi yang melakukan pemeriksaan urine atas nama RIFALDO SIKUMBANG pgl EDO dengan hasil sebagai berikut :

THC (Ganja)	:	(+) Positif
Amphetamine (Shabu)	:	(-) Negatif
MOR (Morphin)	:	(-) Negatif

Perbuatan terdakwa **Rifaldo Sikumbang Pgl Edo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg.Perk: PDM-15/Bkt//Euh.2/03/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PengadilanNegeri Bukit Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Rifaldo Sikumbang Pgl Edo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dan melakukan tindak pidana menyalahgunakan

Halaman 3 dari 11 hal.Putusan Nomor 85/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Rivaldo Sikumbang Pgl Edo berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik klip warna bening setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor 2,04 gr (dua koma nol empat) gram dan berat bersih 1,21 gr (satu koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Bkt., tanggal 30 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rivaldo Sikumbang Pgl Edo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik klip warna bening setelah dilakukan penimbangan didapat berat kotor 2,04 gr (dua koma nol empat) gram dan berat bersih 1,21 gr (satu koma dua puluh satu) gram
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 11 hal.Putusan Nomor 85/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid./2019/PN.Bkt tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN.Bkt tanggal 30 April 2019 dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa secara resmi oleh Rosian, Juru Sita Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan relaas pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 13 Mei 2019, dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Cory Amanda, Sh Penasehat Hukum Terdakwa oleh Rosian, Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan relaas penyerahan memori banding tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasar kan surat Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor W3.U2/689/HPDN/V/2019 dan Nomor W3.U2/670/HPDN/V/2019; masing-masing tanggal 8 Mei 2019, telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding terhitung mulai tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan bahwa dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti akan tetapi Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa hanya didasarkan pada Dakwaan Kedua, dengan kata lain Majelis Hakim mengabaikan Dakwaan Kesatu yang mana dalam pertimbangannya dinyatakan jelas terbukti;

Halaman 5 dari 11 hal.Putusan Nomor 85/PID.SUS/2019/PT PDG



Tindakan Majelis Hakim tersebut, menurut hemat kami adalah aneh dan janggal, dengan alasan:

- Bentuk Surat Dakwaan yang dikenakan terhadap perbuatan terdakwa adalah bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa apabila semua dakwaan terbukti maka terdakwa dijatuhi hukuman didasarkan kepada semua dakwaan yang terbukti;
 - Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Dakwaan Kedua dengan mengabaikan Dakwaan Kesatu, padahal Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya kedua Dakwaan Kumulatif tersebut dinyatakan telah terbukti;
 - Bahwa sikap Majelis Hakim yang memilih membuktikan salah satu Surat Dakwaan dapat dilakukan sepanjang Dakwaan bersifat Alternatif, namun tidak berlaku untuk dakwaan yang bersifat kumulatif apalagi Majelis Hakim telah menyatakan kedua surat dakwaan Penuntut Umum terbukti;
2. Berdasarkan fakta persidangan locus (tempat) serta tempus (waktu) sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua adalah berbeda.

Dakwaan **Kesatu**:

Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Locus : Café Sani Jalan Ahmad Yani Kampung Cina Kelurahan

Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota

Bukittinggi;

Tempus : Sabtu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib.

DAN

Dakwaan **Kedua**

Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Locus : Rumah kediaman terdakwa di Jorong Kalumpang Nagari

Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Tempus : Rabu tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib.

Adalah suatu hal yang janggal dan aneh apabila Terdakwa



yang telah tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket namun Majelis Hakim membuktikan dan menghukum terdakwa sebagai “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Kedua, padahal terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut telah 3 (tiga) hari berlalu;

3. Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sedangkan dalam putusannya hanya selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan yang berarti kurang separuh dari tuntutan pidana yang kami ajukan;

Berdasarkan fakta persidangan jelas terbukti bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket bukan dalam keadaan menggunakan Narkotika jenis ganja;

Membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket di tempat umum (Café) bukan saja untuk digunakan sendiri sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Majelis hakim tetapi terdapat kemungkinan lain dapat terjadi, seperti : terdakwa dapat saja mengajak orang lain untuk mengkonsumsi ganja tersebut atau bahkan kemungkinan ganja tersebut akan dijual kepada orang lain;

Secara eksplisit Majelis Hakim dalam pertimbangan yang memberatkan Terdakwa bahwa Terdakwa meresahkan masyarakat, mengingat perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan Negara;

Adalah janggal dan aneh apabila Terdakwa yang dinyatakan sebagai “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan pula bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa dan Negara;

Dengan alasan-alasan tersebut di atas jelas dan nyata-nyata bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang telah memutuskan pidana penjara terhadap terdakwa **Rifaldo Sikumbang Pgl Edo** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah salah dalam penerapan hukum, sehingga mesti dibatalkan;

Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding, dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman berupa ganja” dan bersalah melakukan tindak pidana”menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua serta menjatuhkan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara kepada terdakwa juga membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan kepada Terdakwa dan belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibatnya putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan putusan tersebut tidak membuat Terdakwa merasa jera, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Pengadilan Tingkat Banding memutus sebagaimana tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta telah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN.Bkt, tanggal 30 April 2019, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik, dan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotik, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama karena putusan tersebut salah dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ” dalam dakwaan kumulatif Kesatu dimana dalam mempertimbangkan unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus selalu dihubungkan dengan niat Terdakwa untuk mengedarkan atau akan

Halaman 8 dari 11 hal.Putusan Nomor 85/PID.SUS/2019/PT PDG



mengedarkan narkoba dimaksud atau apakah Terdakwa terlibat dalam jaringan pengedar narkoba, sedangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak ada dipertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba”, apakah untuk diedarkan ataukah untuk disalahgunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, disebutkan dengan jelas bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sudah dua kali dan tidak ada bukti tentang keterlibatan Terdakwa dalam jaringan pengedar narkoba maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka dakwaan kumulatif kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kepada Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melakukan “ penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkoba dimana barang bukti dalam perkara ini adalah berdasarkan hasil tes Urine, Terdakwa telah memakai bukan untuk diedarkan dan oleh karenanya unsur penyalahguna Narkoba jenis ganja dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif kedua telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahguna narkoba golongan I untuk diri sendiri”;



Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena Terdakwa telah dua kali menggunakan narkoba golongan I, maka agar pidana yang akan dijatuhkan lebih adil diputus dibawah ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Harus diperbaiki sekedar tentang pidana yang dijatuhkan sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan terhadap Terdakwa maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 33Pid.Sus/2019/PN Bkt, tanggal 30 April 2019 yang dimintakan banding sekedar tentang pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Rifaldo Sikumbang Pgl Edo** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Untuk diri Sendiri”;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 hal.Putusan Nomor 85/PID.SUS/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik klip warna bening berat kotor 2.04 gr (dua koma nol empat) gram dan berat bersih 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) kain celana panjang warna hitam ;Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 18 April 2019 oleh kami : Osmar Simanjuntak, S.H, M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Natsir Simanjuntak, S.H dan Cipi Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 24 Mei 2019 Nomor 85/PDT/2019/PT PDG, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Natsir Simanjuntak, S.H.

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.

Cipi Iskandar, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal.Putusan Nomor 85/PID.SUS/2019/PT PDG